

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI VISUM ET REPERTUM

I Dewa Nyoman Wira Adiputra, Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Udayana, E-mail: wiraadi090486@gmail.com

I Ketut Rai Setiabudhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Email: raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com

I Gede Artha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: gedeartha_fhunud@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p19>

ABSTRAK

Tujuan yang di deskripsikan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari visum et repertum serta mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan bahan-bahan baik buku, artikel, peraturan perundang-undangan, maupun media yang terkait dengan materi yang dibahas. Dalam pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia, tentunya tidak terlepas dari peranan Visum et Repertum yang digunakan dalam pembuktian terjadinya suatu tindak pidana kejahatan kekerasan seksual untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi yang termasuk kedalam bukti berupa surat dan keterangan ahli. Untuk itu perlunya pemberantasan dan penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual.

Kata Kunci: Tindak pidana, kekerasan seksual, visum et repertum.

ABSTRACT

The purpose described in this study is to analyze the evidence of sexual violence in review of the visum et repertum and identify legal protection for victims of sexual violence. The method used in this research is the normative juridical method, by collecting materials including books, articles, laws and regulations, and media related to the material discussed. In proving criminal cases related to the human body, of course, it cannot be separated from the role of Visum et Repertum which is used in proving the occurrence of a criminal act of sexual violence crime to make light of a criminal act that occurs which is included in evidence in the form of letters and expert testimony. For this reason, the need for eradication and fair law enforcement for perpetrators and legal protection for victims of sexual crimes.

Keywords: Crime, sexual violence, visum et repertum.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tinjauan pidana didalam sesuatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan buat mencari kebenaran materil terhadap perkara tersebut. Perihal ini bisa dilihat dari terdapatnya bermacam usaha yang dicoba oleh aparat penegak hukum dalam mendapatkan bukti- bukti yang diperlukan buat mengungkap sesuatu masalah baik pada sesi pengecekan pendahuluan semacam penyidikan serta penuntutan ataupun sesi sidang masalah tersebut, usaha- usaha yang dilakukan buat mencari kebenaran materil sesuatu masalah pidana dimaksudkan untuk menjauhi terdapatnya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seorang, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat

2 yang menerangkan tiada seseorang juga dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang- Undang menemukan kepercayaan kalau seorang yang dikira dapat bertanggung jawab, sudah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.¹

Berbicara mengenai fungsi Visum Et Repertum dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana sehingga kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang meliputi 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu Penyelidikan/penyidikan(Investigation), Penuntutan(Prosecution), Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan(Trial by the court).

Alat-alat bukti sangat penting dalam kaitannya dengan proses penyelesaian tindak pidana, karena alat bukti tersebut berhubungan dengan ke 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan. Hal ini dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam tahap investigasi dilakukan pengumpulan bukti-bukti (Gathering of evidence), dalam tahap penuntutan maka penuntutan dilakukan karena bukti-bukti dipandang sudah cukup atau berkas perkara dinyatakan sudah lengkap, sedangkan pada tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan maka pemeriksaan diorientasikan pada unsur - unsur tidak pidana sebagai unsur perbuatan (Mens rea) dan unsur pertanggungjawaban pidana si pelaku (Actus reus) oleh karena itu pembuktian adalah merupakan urat nadi dari sistem peradilan pidana, dengan kata lain pembuktian merupakan the underlying of criminal justice system. Disini perlu ditegaskan bahwa tidak akan berjalan mesin sistem peradilan pidana jika tidak diberikan bahan masukan (input) berupa (bukti-bukti secukupnya) sebagai konsekuensi dari tidak cukupnya bukti maka proses hukum terdakwa otomatis menurut hukum harus dihentikan.

Selaku tuntutan asas legalitas hingga penuntutan pidana atas seseorang terdakwa tidak dibenarkan bila tidak terdapat ancaman pidana yang ditetapkan dalam undang-undang saat sebelum perbuatan itu dicoba(no prosecution unless a basic ofstatute). Dalam sesi penyidikan yang di dalamnya dicoba serangkaian aksi oleh penyidik dalam mengumpulkan bukti- bukti terpaut dengan terdapatnya sesuatu tindak pidana yang dimana dengan fakta tersebut bisa membuat cerah sesuatu tindak pidana serta guna menciptakan tersangkanya, pada proses ini bisa dikatakan ialah langkah dini yang sangat berarti dalam menciptakan kebenaran materil sesuatu masalah pidana. Terhadap sesuatu perbuatan pidana ataupun kejadian pidana yang diprediksi melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materil terhadap sesuatu perbuatan tersebut dicoba dalam sesi penyidikan. Proses penyidikan bisa diawali serta dilaksanakan apabila penyidik sudah memperoleh dasar ataupun pedoman tertentu.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari visum et repertum.

¹ Surjit Singh&Edison Perangin-Angin, *Hukum Kedokteran Kehakiman dan Visum Et Repertum*, Diktat Kuliah UHN, Medan, 2014-2015, Hal. 24

2. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan dimana pengumpulan data dari berbagai sumber baik buku, artikel, ataupun media yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan penelitian seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini juga dikenal dengan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah teori-teori dan konsep terkait dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. HASIL PEMBAHASAN

Visum et Repertum adalah istilah yang digunakan dalam kedokteran forensik atau biasa dikenal dengan "*Visum*". Berdasarkan etimologi atau tata bahasa, kata "*Visum*" atau "*Visa*" adalah tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan di sahkan. Sedangkan "*Repertum*" adalah melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban.²

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, disebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, dalam hal ini Visum et Repertum (VER), secara hukum pengertian VER adalah:³

1. Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana yang diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.
2. Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter dan didalam perkara pidana.
3. Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter sesuai atas sumpah janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya.
4. Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Visum et Repertum merupakan ganti barang bukti, karena barang bukti yang diperiksa tidak memungkinkan untuk dapat dihadapkan pada sidang pengadilan dalam keadaan sebagaimana adanya. Hal ini dimungkinkan oleh karena barang bukti yang ada hubungannya dengan tubuh manusia.

Sebagai alat bukti dalam proses peradilan Visum et Repertum tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang diisyaratkan dalam sistem peradilan. Visum et Repertum merupakan produk utama pelayanan Kedokteran Forensik klinik sebagai aplikasi pelayanan medis klinis pada korban dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup.

Konteks kasus korban hidup, seperti kejahatan atau kekerasan seksual yang

² Edison Perangin-Angin, *Diktat Kuliah Hukum Kedokteran Kehakiman*, (Diktat Kuliah UHN, Medan, 2014-2015), Hlm. 25.

³ Iwan Aflanier, *Ilmu kedokteran Forensik & Medikolegal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), Hlm. 46.

ditangani di rumah sakit, kewajiban memeriksa korban dan membuat Visum et Repertum merupakan kewajiban dari setiap dokter yang menangani pasien tersebut. Dalam hal pasien nya. menjalani rawat jalan, kewajiban ini ada pada dokter Poliklinik atau dokter UGD yang menangani korban tersebut. Hakim biasanya tidak langsung meminta Visum et Repertum kepada dokter, akan tetapi hakim dapat memerintahkan kepada jaksa untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Visum et Repertum, kemudian jaksa melimpahkan permintaan hakim kepada penyidik. Seperti dalam Pasal 180 ayat (1) KUHP, hakim karena jabatannya dapat memerintahkan penelitian ulang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yang berwenang membuat Visum et Repertum adalah ahli kedokteran kehakiman, dokter atau ahli lainnya.

Salah satu kejahatan yang terdapat dalam KUHP adalah tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun demikian ada pasal-pasal lain yang dapat digunakan untuk menjerang pelaku perkosaan yaitu Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah Pasal pokok kasus perkosaan. Ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu persetujuan diluar perkawinan.

Dua aspek yang penting diperhatikan pada kasus kejahatan seksual/perkosaan adalah :

- a) Mengumpulkan bukti-bukti persetujuan, seperti robekan selaput dara, adanya cairan mani dan/atau sel sperma.
- b) Mencari tanda-tanda kekerasan, seperti riwayat kehilangan kesadaran dan luka- luka.

Dalam usaha untuk memenuhi kepuasan seksual, seseorang dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga timbulah kejahatan seksual. Ada 3 unsur yang pasti dalam setiap kejahatan seksual, yaitu pelaku, korban dan tempat. Kejahatan seksual sendiri terdapat 3 jenis, yaitu perkosaan dan persetujuan diluar perkawinan lainnya yang merupakan kejahatan, perbuatan cabul, dan perzinahan.

Pada umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan Visum et Repertumnya kepada dokter adalah kasus adanya dugaan persetujuan yang diancam oleh KUHP. Persetujuan melalui KUHP meliputi pemerkosaan, persetujuan pada wanita yang tidak berdaya, persetujuan dengan wanita yang belum cukup umur. Untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk membuktikan adanya persetujuan, adanya kekerasan (termasuk pemberian racun/obat/zat agar menjadi tak berdaya) serta usia korban. Selain itu dokter juga diharapkan memeriksa adanya penyakit hubungan seksual, kehamilan, dan kelainan psikiatir/kejiwaan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.

Format Visum et Repertum dalam kejahatan seksual sama dengan format Visum et Repertum pada umumnya yakni terdiri dari pro justitia, pembukaan, pemebritahuan, pemberitaan, kesimpulan, dan penutup. Namun dalam bagian kesimpulan Visum et Repertum kejahatan seksual terdiri dari :

- a) Identitas pasien/barang bukti;
- b) Jenis luka yang ditemukan dalam pemeriksaan;
- c) Jenis kekerasan yang didapat dari jenis luka;
- d) Tanda persetujuan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan kasus kejahatan seksual, yaitu :

- a) Pembuatan Visum et Repertum berdasarkan permintaan tertulis penyidik. Wanita bersangkutan harus diantar oleh polisi karena wanita itu merupakan barang bukti (*corpus delicti*).
- b) Pemeriksaan dilakukan seawal mungkin, sehingga diharapkan adanya spermatozoa yang masih bergerak dalam vagina.
- c) Meminta persetujuan tertulis sebelum melakukan pemeriksaan. Apabila korban seorang anak atau bercacat mental maka persetujuan dimintai dari orang tua atau wali. Sebelum dilakukan hendaknya terlebih dahulu dijelaskan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan pada pemeriksaan, juga bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan itu akan dibuat laporan tertulis yang akan diserahkan kepada polisi. Persetujuan ini diperlukan karena walaupun terdapat permintaan Visum et Repertum dari polisi namun belum tentu korban menyetujui pemeriksaan tersebut. Apabila tidak menyetujui maka tidak terdapat ketentuan Undang-Undang yang dapat memaksanya untuk diperiksa.
- d) Didampingi oleh perawat/polisi wanita sewaktu dilakukan pemeriksaan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam bagian pendahuluan Visum et Repertum dicantumkan nama pendamping perawat/polisi wanita tersebut.
- e) Catat tanggal, jam, dan tempat pemeriksaan.
- f) Catat semua data yang diperoleh dari anamnesa dan pemeriksaan.

Pemeriksaan medis untuk korban perkosaan pada umumnya dilakukan secara beruntun yaitu dimulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Selain itu Visum dalam kejahatan seksual yaitu identifikasi personal seperti tes keayahan dan penentuan umur. Anamnesa ditujukan untuk mencari keterangan tentang diri korban mulai dari nama, umur, alamat dan pekerjaan korban, status perkawinan korban, perisetubuhanyang pernah dialami sebelum terjadi peristiwa, tanggal menstruasi terakhir, riwayat kehamilan/persalinan atau keguguran, penyakit dan operasi yang pernah dilakukan dan kebiasaan korban terhadap alkohol serta obat-obatan. Disamping itu, kronologi kejadian meliputi waktu dan tempat terjadinya, situasi dan kondisi saat kejadian. Pemeriksaan fisik dilaksanakan secara teliti guna mendapatkan data-data yang obyektif sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang akurat, sehingga diharapkan adanya kerja sama yang baik antara dokter dengan penyidik. Dalam pemeriksaan fisik meliputi pencarian adanya tanda kekerasan dan tanda perisetubuhan/pergumulan. Perisetubuhan merupakan bahasa hukum, dimana pengertiannya terdapat dalam HR/11/1912 bahwa "*masuknya alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita, dengan atau tanpa keluarnya cairan mani*", sehingga secara medis dikenal dengan istilah *genito genitalia*. Sedangkan yang lain seperti *anogenital* dan *orogenital* termasuk dalam perbuatan cabul.

Sehingga ada perbedaan dalam pembuatan Visum et Repertumnya, pada Visum Et Repertum kejahatan seksual ini apabila kasusnya pencabulan atau pelecehan seksual, maka dalam kesimpulannya tidak dituntut dalam pembuktian tanda perisetubuhan. Namun dalam pembuatan Visum et Repertum luka/perluakaan/penganiayaan dalam kesimpulan visumnya harus tercantum kualifikasi luka.

Di dalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter untuk membantu peradilan, yaitu dalam bentuk keterangan ahli, pendapat para ahli, ahli kedokteran kehakiman, dokter dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi.

Dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selain itu keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan. Disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka Visum et Repertum mempunyai peran sebagai alat bukti yang sah.

3.1 Kedudukan Visum et Repertum Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah (1) Keterangan Ahli, (2) Keterangan Saksi, (3) Surat, (4) Petunjuk, dan (5) Keterangan Terdakwa. keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli tersebut dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk "laporan" yang dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Di dalam kejahatan perkosaan, Visum et Repertum harus dilakukan agar dapat diketahui apakah benar telah terjadi tindak pidana tersebut terhadap korban. Visum et Repertum mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan perkosaan. Visum et Repertum hanya termasuk dari 5 (lima) alat bukti yang sah namun dengan melampirkan bukti Visum et repertum Repertum di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap proses penuntutan oleh penuntut umum otomatis bukti Visum et Repertum menjadi alat bukti sah (Pasal 184 ayat (1) sub b dan sub c KUHAP).

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Persidangan maka terhadap alat bukti yang ada dalam suatu berkas perkara dengan hasil-hasil pemeriksaan yang ada dalam berkas itu hakim akan memeriksa, menilai dan menentukan alat bukti yang ada, apakah dari alat bukti yang ada itu dalam pemeriksaan di persidangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan batas minimum pembuktian seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dan bukan untuk mencari alat bukti. Apabila alat bukti Visum et Repertum tidak ada, maka keyakinan hakim mendasari dalam pengambilan putusannya, dengan demikian tidak mutlak menggantungkan putusan kepada Visum et Repertum.

Dalam berkas perkara pidana, apabila tidak ada Visum et Repertum, maka majelis kehakiman tetap mempergunakan Pasal 183 KUHAP, kecuali acara pemeriksaan cepat. Visum et Repertum merupakan alat bukti sah dan didapati dalam berkas perkara, Visum et Repertum juga harus disebutkan atau dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Demikian kedudukan Visum et Repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana perkosaan.

Kekuatan Visum et Repertum dalam mengungkap tindak pidana perkosaan adalah salah satu alat bukti yang sah dan penting sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP butir c yaitu surat. Dalam proses pembuktian khususnya dalam mengungkap

suatu kasus perkosaan, Visum et Repertum terdapat hasil-hasil pemeriksaan pada diri korban perkosaan yang merupakan keterangan tertulis dokter (dalam kapasitasnya sebagai ahli) untuk menggambarkan luka yang dialami terutama kepada korban hidup, karena kemungkinan ada korban hidup dan luka akibat tindak pidana perkosaan akan berangsur hilang dan sembuh.

Peranan keterangan ahli untuk kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara pro yustisial dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal pengambilan keputusan. Peranan keterangan ahli di perlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya merka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan lain-lain.⁴

Visum et Repertum sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu. Peranan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter ahli atau dokter kehakiman dalam banyak perkara sangat membantu dalam proses persidangan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya ditemukan alat bukti yang sangat minim (*bewijs minimum*).

R. Atang Ranoemihardja menjelaskan kekuatan Visum et Repertum dalam pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1937 No. 350 bahwa Visum et Repertum mempunyai daya bukti, sebab yang dimuat dalam pembuktiannya merupakan kesaksian, karena ia memuat segala sesuatu hal yang dapat dilihat dan diketemukan pada saat dilakukan pemeriksaan, jadi sama halnya dengan seseorang yang melihat dan merasakan sendiri. Sedangkan kesimpulan Visum et Repertum dibuat untuk memudahkan jaksa dan hakim, dengan catatan bahwa apabila kesimpulan itu logis maka dapat diterima, sebaliknya bila dianggap tidak logis, jaksa atau hakim dapat mengambil langkah-langkah lain.⁵

3.2 Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Seksual

Perkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual. Perbuatan ini dengan sendirinya baik secara moral maupun hukum melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan di masyarakat. Terhadap hal ini adalah wajar dan bahkan keharusan untuk menjadikan perbuatan perkosaan sebagai suatu tindak pidana yang diatur bentuk perbuatan dan pidanannya dalam hukum pidana materiil yang berlaku.

Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) tidak hanya dipandang sebagai kejahatan yang menjadi urusan privat tapi juga menjadi masalah publik sebab kejahatan yang terbukti melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta menimbulkan trauma secara psikis kepada korban dan keluarga. Mengingat apa yang telah dilakukan pelaku mengakibatkan persoalan buruk dan menimbulkan masalah

⁴ R. Soeparmono, 2002, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 2.

⁵ R. Atang Ranoemihardja, 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, hal. 25.

ketakutan pada masyarakat. Mengingat perkosaan bukan hanya merenggut kehormatan tapi juga merenggut hak asasinya. Adanya perkosaan menunjukkan lemahnya pengayoman dan perlindungan hukum terhadap perempuan yang sebagian besar menjadi korban kejahatan seksual.

Berdasarkan pengertian pemerkosaan diatas, menunjukkan bahwa pemerkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual. Perbuatan ini dengan sendirinya baik secara moral maupun hukum melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Terhadap hal ini adalah wajar dan bahkan keharusan menjadikan perbuatan perkosaan/pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam bentuk perbuatan dan pidanaannya dalam hukum pidana materiil yang berlaku.

Mengenai tindak pidana pemerkosaan atau *verkrachting*, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pidanaannya terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut yaitu : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."⁸ Sedangkan persetubuhan dengan wanita di bawah umur diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Dalam Pasal 289 samapai 294 KUHP juga diatur tentang perbuatan cabul sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, perbuatan cabul diartikan sebagai semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Selain dalam KUHP, pasal tentang kekerasan seksual juga terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. KESIMPULAN

Peran *Visum et Repertum* terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan berada pada majelis hakim di persidangan. Suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak *Visum et Repertum*, maka perkara tersebut harus tetap diperiksa dan diputus. Kekuatan bukti dari *Visum et Repertum* diserahkan kepada penilaian hakim. Oleh karena itu, penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materiil dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya seumpama penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum. Apabaila alat bukti *Visum et Repertum* tidak ada, maka keyakinan hakim mendasari pengambilan putusannya majelis hakim. Tapi ada baiknya di dalam kejahatan perkosaan, *Visum et Repertum* harus dilakukan agar dapat diketahui benar telah terjadi tindak pidana tersebut terhadap korban. *Visum et Repertum* mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan perkosaan.

Seorang korban kekerasan seksual sering tidak hanya membutuhkan layanan pemeriksaan untuk pembuatan *Visum et Repertum*, tapi juga tindak lanjut medis. Tindak lanjut medis dapat mencakup penatalaksanaan psikiatrik dan penatalaksanaan bidang obsetri-genokologi. Tidak jarang korban kekerasan seksual

mengalami trauma psikis sehingga membutuhkan terapi atau konseling psikiatrik. Terapi tersebut dapat membantu korban kekerasan seksual mengatasi trauma psikis yang dialaminya sehingga tidak berkepanjangan dan korban dapat melanjutkan hidupnya seoptimal mungkin. Apabila sudah terjadi kehamilan, korban mungkin membutuhkan perawatan kehamilan atau terminasi kehamilan sesuai ketentuan undang-undang. Dalam melakukan tindak lanjut, sangat penting bagi dokter untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi yang baik diperlukan antara dokter pemeriksa dengan dokter yang memberikan tata laksana lanjutan agar korban mendapatkan perawatan yang diperlukan. Selain itu, dokter juga harus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak polisi penyidik agar hasil pemeriksaan dokter dapat bermanfaat bagi pengungkapan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jauhani, Muhammad Afiful. *Metode alternatif Identifikasi Forensik : Estimasi Umur Melalui Metilasi DNA Pada Bercak Darah*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka. 2020,
- Purwanti, Sumi HASTRY. *Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Kepentingan Penyidikan*. Jakarta Timur : Rayyana Komunikasindo. 2014,
- Purwanti, Sumi HASTRY. *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta Timur : Rayyana Komunikasindo. 2017,
- Yudianto, Ahmad. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka. 2020,
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekeraan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta : Penerbit Medpress Digital. 2015,

Jurnal

- Meilia, Putri Dianita Ika. "Prinsip pemeriksaan dan penatalaksanaan korban (P3K) kekerasan seksual." *Cermin Dunia Kedokteran* 39 (2012): 579-583.
- Narwawan, Dady, and Norbertus Noack Andoi. "Pentingnya Tindakan Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan." *PATRIOT* (2018): 136-179.
- Priyanto, Hangsi. "Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara Di Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 1 (2019).
- Siadari, Hamidah, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro. "Arti penting visum et repertum sebagai alat bukti dalam penanganan tindak pidana perkosaan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-18.
- Syamsuddin, Rahman. "Peranan visum et repertum di pengadilan." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., Fakultas Syariah dan Hukum., jurnal* 11, no. 1 (2011).
- Yudianto, Ahmad, Yeti Eka Sispirasri, and Nola Margaret. "Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga." *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences* 7: 282207.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga